BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1. Tonggak Berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Perkembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, diwali diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpajakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 219/ Po/ V/ O.M/ SK /1971 Tgl 25 September 1971 dan Tgl itu pula dijadikan tonggak sejarah hari jadi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 60/ PO/ V/ O.M/ SK/ 71 sudah dibentuk suatu Biro pendapatan dan perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupaka embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih di posisikan sebagai subordinate dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini pecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingakat 1 Jawa Barat No. 1125/ SK. 1046/ HUK/ 82 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meposisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah tanggung jawab langsung kepada dinas, sedngkan kepala

cabang hanya bersifat administrative yaitu dalam hal peraalatan, pembekalan, dan belanja rutin.

Peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah di lakukannya revormasi dalam system dan prosedur perpaakan provinsi , dimana pada tahun 1978, di laksanakan System Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) berdasarkan pada keputasan bersama 3 menteri yang secara prosedur administratve di dasarkan pada surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.16 Thn 1977 Tentang Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan System administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak- pajak Kendaraan Bermotor (PKB / BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Di sisi lain terjadi penghentian pungutan yaitu Pajak Rumah Tangga (PRT) karena berdasarkan UU No. 12 Thn 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Objeknya di intrugasikan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian pula atas dasar kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong berkembangnya komodity ekspor non migas melalui Keputusan Mendagri No. 1984 Tentang Pemberhentian pelaksanaan pungutan pemerintah daerah tas Beberapa komodity non Migas Jo. surat Mentri Dalam negeri No. 977/ 525/ POUD. Telah di hentikan beberapa jenis pungutan diataranya Retribusi Jembatan (RTJ), biaya dinas pendapatan pada periode tersebut di pegang oleh Drs. H. Ragam Santika, yaitu sejak thun 1976-1984.

Sejarah unit pelayanan pendapatan provinsi wilayah XVII haurgeulis bermula dari pemberlakuan UU 34 Tahun 2000, dengan terjadinya

penambahan jenis pajak baru yaitu : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan kembalinya Pajak Pengambilan Air menjadi kewenangan pemerintah provinsi, begitu pula Radius Pelayanan Pendapatan di persempit dengan Penambahan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang pembentukannya berdasarkan rujukan peraturan pemerintah no. 84 tahun 2000 serta ditetapan melalui peraturan daerah no. 5 tahun 2002, dimana pada level operasional di perkuat dengan 34 (tiga puluh Empat) Cabang Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa |Barat.

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis mempunyai wilayah kerja melputi 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdiri : Kec. Haurgeulis, Kec. Anjatan, Kec. Gabus wetan, Kec. Kroya, Kec. Patrol, Kec. Kandanghaur, Kec. Bongas, Kec. Sukra, Kec. Gantar dan serta memiliki 85 Desa. Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah kab.Indramayu II Haurgeulis merupakan satuan perangkat kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Teknis Operasional di Bidang Pendapatan Daerah
b. Penyelenggara Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan Daerah

2.1.2. Profil Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis

Perjalanan panjang memberikan makna besar bagi kesinambungan dan eksistensi keberadaan organisasi. Bagi Komunitas Dinas Pendapatan Daerah atau (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, akar sejarah ini hendaknya di

jadikan Idealisme untuk membangun dan memperkuat komitmen kedinasan atau dengan kata lain spirit idealisme historis menjadi landasan utama dalam menentukan arah mana yang dituju.

Saat ini Dispenda Provinsi Jawa Barat sedang berada dalam fase transisional generasi ini adalah suatu dianamika bukti proses alamiah yang tidak terhindarkan. Pada fase transisional kewajiban kita adalah transformasi menyampaikan apa yang telah dilakukan, apa tantangan kedepan dan bagimana mengantisipasinya.

Sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Barat No. 6 Thn 2011 tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Thn 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adanya perubahan Nomenkaltur yang baru semula Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah XVII Haurgeulis menjadi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis.

2.1.3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Visi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah :

Menjadi pengelolah pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan public.

Misi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah :

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

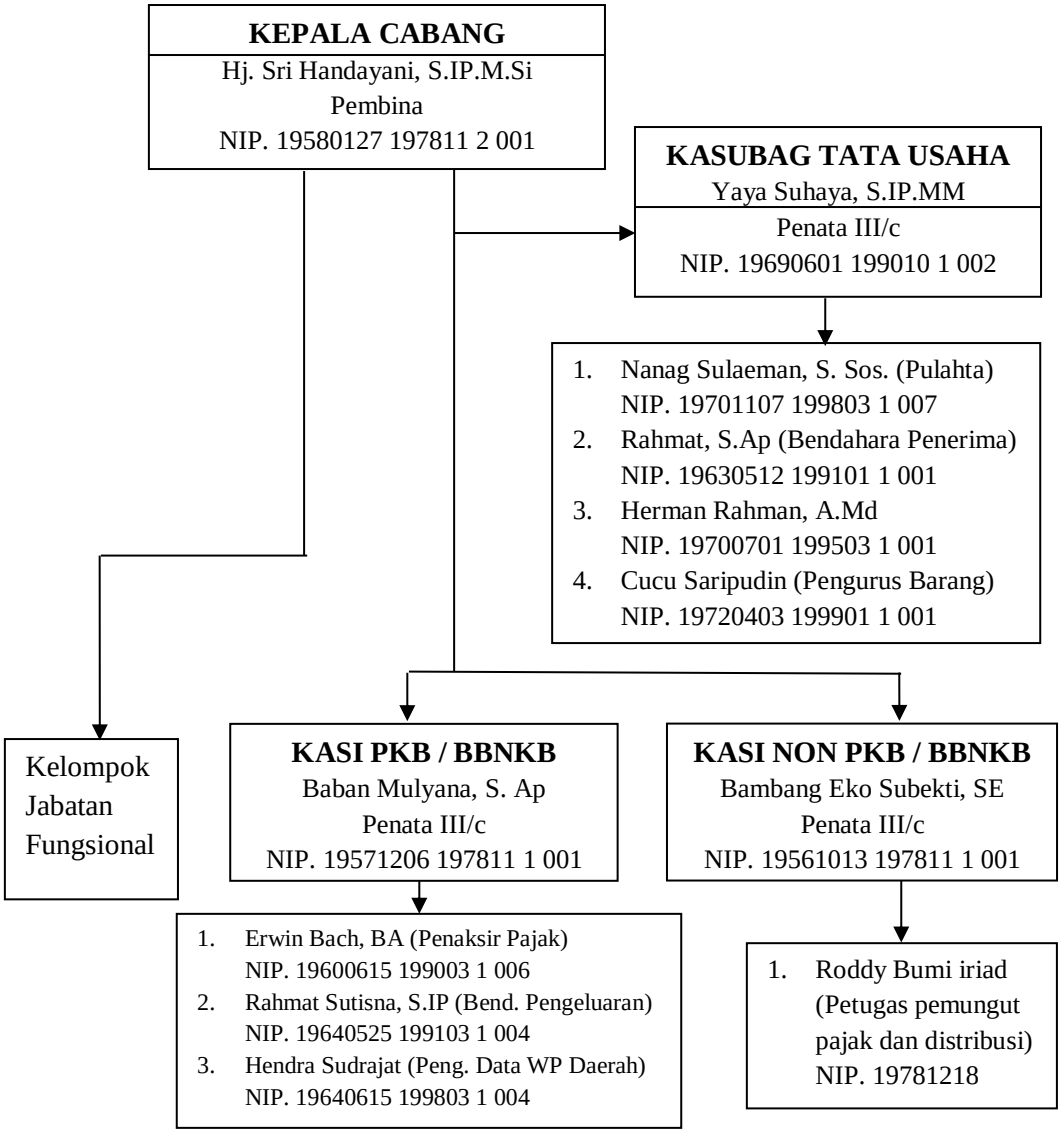
Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Memanfaatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.

Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis



Sumber : (DISPENDA) Wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis

2.3 Deskripsi Jabatan

2.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Menurut keputusan gubernur jawa barat nomor 65 tahun 2002 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada unit pelaksana teknis dinas di lingkungan dinas pendapatan provinsi jawa barat , Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagia fungsi dinas di bidang pelayanan pendapatan daerah. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi :

a. Pelaksana administrasi di bidang pendapatan daerah

 Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis

b. Mempunyai wilayah kerja atau kewenangan sebanyak 9 (Sembilan) kecamatan, yaitu terdiri dari :

 - Kecamatan Haurgeulis
 - Kecamatan Gantar
 - Kecamatan Kroya
 - Kecamatan Gabus Wetan
 - Kecamatan Bongas
 - Kecamatan Kandanghaur
 - Kecamatan Patrol
 - Kecamatan Sukra

- Kecamatan Anjatan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis berdiri pada tahun 2003 yang sudah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan diantaranya :

1. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis ke-1 adalah Bapak Adnan Muria, SH.,MM. (2003-2004).
2. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis ke-2 adalah Bapak Takdis Artin (2005–2006).
3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis ke-3 adalah Bapak Drs. Komarudin, MM. (2006–2007).
4. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis ke-4 adalah Bapak Samsuri, MM. (Agustus-Desember 2008).
5. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis ke-5 adalah Bapak Cecep Riva'i, SE., MM (2008–2009).
6. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah XVII Haurgeulis ke-6 adalah Bapak Drs. Edi Djubaedi

Sesuai peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Asas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 tahun 2009 Tentang organisasi tata kerja dan unti pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa barat, adanya perubahan Nomenklatur yang baru semula Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Barat Wilayah XVII Haurgeulis menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis.

7. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis ke-7 adalah Bapak Kusno Suryanto, SH. MM
8. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis ke-8 adalah Ibu Hj.. Sri Handayani, SIP., MSi
9. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis ke-9 adalah adalah Bapak Amir Saripudin. S.IP

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis terdiri dari :

1. Kepala Cabang
2. Kasubag Tata Usaha
3. Kasi Penerimaan dan Penagihan
4. Kasi Pendataan dan Penetapan

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Menyangkut 3 Instansi, yaiutu :

1. DISPENDA
2. KEPOLISIAN
3. JASA RAHARJA

Tugas Dan Fungsi masing – masing instansi, yaitu :

Dispenda adalah instansi yang melayani :

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Mutasi masuk atau keluar kendaraan bermotor

3. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Pembayaran Pajak Air Permukaan (APER)

Kepolisian (POLRI) adalah instansi yang menangani :

1. STNK
2. BPKB, dan
3. Cek fisik kendaraan

Jasa Raharja adalah instansi yang melayani asuransi kecelakaan

1. Tugas Pokok Kepala
 1. Kepala UPPD mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok pemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPPD.
 2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPPD mempunyai fungsi :
 a. Penyelenggara pengkajian bahan petunujuk teknis pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah, dan
 b. Penyelenggaran pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah
2. Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha
 1. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusun rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program, pengendalian dan pelaporan
 b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian, dan
 c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan

3. Tugas Pokok Seksi PKB / BBNKB

1. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi :
 a. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB

4. Tugas Pokok NON PKB/BBNKB

1. Seksi Non PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi:
 a. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan Non Pajak Kendaraan Bermotor
 b. Pelaksanaan pelayanan umum pemungutan Non PKB/BBNKB.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah dan mempunyai kegiatan antara lain :

1. Perpanjangan Pajak Kendaraan

Persyaratan Perpanjangan Pajak Kendaraan yaitu :

- STNK asli dan fotocopy
- SKPD (notis) asli dan fotocopy
- KTP asli dan fotocopy sesuai dengan STNK

2. Mengganti STNK atau Plat Nomor Kendaraan

Persyaratan Mengganti STNK atau Plat Nomor Kendaraan yaitu :

- STNK asli dan fotocopy
- SKPD (notis) asli dan fotocopy
- KTP asli dan fotocopy sesuai dengan STNK
- Cek fisik
- Mengisi formulir SPPKB dan formulir permohonan STNK
- Fotocopy BPKB

3. Bea Balik Nama

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.

Persyaratan Bea Balik Nama yaitu :

- STNK asli dan fotocopy
- SKPD (notis) asli dan fotocopy
- Fotocopy KTP asli atas nama orang balik nama
- Cek fisik
- Mengisi formulir SPPKB dan formulir permohonan STNK
- BPKB asli dan fotocopy
- Kuitansi jual beli

4. Mutasi Kendaraan Bermotor

Mutasi kendaraan bermotor adalah perpindahan administrasi identifikasi kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain sesuai dengan perpindahan alamat baru pemilik kendaraan bermotor.

Persyaratan Mutasi Kendaraan Bermotor yaitu :

- STNK asli dan fotocopy
- SKPD (notis) asli dan fotocopy
- Fotocopy KTP asli atas nama orang balik nama
- Cek fisik
- Mengisi formulir SPPKB dan formulir permohonan STNK
- BPKB asli dan fotocopy
- Kuitansi jual beli
- Berkas kota asal